



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 220/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **HERBERT Als AHUI**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Riau Ujung No.299 Pekanbaru
A g a m a : Budha
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERBERT Als AHUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERBERT Als AHUI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna hitam.dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa HERBERT Als AHUI.
 - 1 (satu) set onderdil alat berat Excavator berupa finalgrip.dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IDRUS.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERBERT Als AHUI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan

dakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HERBERT Als AHUI**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat dengan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. BUYUNG, Sdr.ANDRI SINAGA serta seorang teman dari Sdr. BUYUNG yang tidak dikenali oleh saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) melakukan pencurian terhadap onderdil alat berat Excavator berupa 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip dari alat berat Excavator yang dirental oleh PT VIRA JAYA untuk pengerjaan proyek pelebaran jalan diJalan Garuda Sakti KM 17 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip dari alat berat Excavator tersebut, lalu saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG, Sdr. ANDRI SINAGA dan seorang teman dari Sdr. BUYUNG yang tidak dikenali oleh saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG pulang kerumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr. BUYUNG menghubungi saksi ASMULYADI Als MUL Bin ATNIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 06 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, yang mana pada saat itu Sdr. BUYUNG meminta agar saksi ASMULYADI Als MUL menjualkan onderdil alat berat Excavator yang Sdr.BUYUNG curi sebelumnya, kemudian saksi ASMULYADI Als MUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade No. Pol. BM 4092 YO berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. BUYUNG, sesampainya ditempat tersebut, lalu Sdr. BUYUNG menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut kepada saksi ASMULYADI Als MUL dan meminta agar saksi ASMULYADI Als MUL menjualkan Pinalgrip tersebut, sehingga beberapa saat kemudian saksi ASMULYADI Als MUL menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin melihat barang yang akan dijual tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi ASMULVADI Als MUL dan terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi ASMULYADI Als MUL langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh saksi ASMULYADI Als MUL, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah terjadi pembelian tersebut, lalu saksi ASMULYADIAIs MUL memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa dan meninggalkan terrpat tersebut, namun di dalam perjalanan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol

Pinalgrip yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi ASMULYADI Als MUL tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan terdakwa mengetahui 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran.resmi, yakni kurang lebih seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh iuta rupiah) untuk yang bekas dan kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk yang baru, dan juga terdakwa telah mengenal saksi ASMULYADI Als MUL yang berprofesi sebagai sopir dan terdakwa tidak menanyakan dari mana saksi ASMULYADI Als MUL mendapatkan onderdil alat berat Excavator tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **HERBERT Als AHUI**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. BUYUNG, Sdr.ANDRI SINAGA serta seorang teman dari Sdr. BUYUNG yang tidak dikenali oleh saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) melakukan pencurian terhadap onderdil alat berat Excavator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip dari alat berat Excavator yang dirental oleh PT VIRA JAYA untuk pengerjaan proyek pelebaran jalan di Jalan Garuda Sakti KM 17 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip dari alat berat Excavator tersebut, lalu saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG, Sdr. ANDRI SINAGA dan seorang teman dari Sdr. BUYUNG yang tidak dikenali oleh saksi JEKSON SIAHAAN Als BIRONG pulang kerumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr. BUYUNG menghubungi saksi ASMULYADI Als MUL Bin ATNIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 06 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, yang mana pada saat itu Sdr. BUYUNG meminta agar saksi ASMULYADI Als MUL menjualkan onderdil alat berat Excavator yang Sdr. BUYUNG curi sebelumnya, kemudian saksi ASMULYADI Als MUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade No. Pol. BM 4092 YO berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. BUYUNG, sesampainya ditempat tersebut, lalu Sdr. BUYUNG menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut kepada saksi ASMULYADI Als MUL dan meminta agar saksi ASMULYADI Als MUL menjualkan Pinalgrip tersebut, sehingga beberapa saat kemudian saksi ASMULYADI Als MUL menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin melihat barang yang akan dijual tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi ASMULVADI Als MUL dan terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi ASMULYADI Als MUL langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh saksi ASMULYADI Als MUL, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro.

Setelah terjadi pembelian tersebut, lalu saksi ASMULYADI Als MUL memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa dan meninggalkan terpat tersebut, namun di dalam perjalanan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi ASMULVADI Als MUL tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan terdakwa mengetahui 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran.resmi, yakni kurang lebih seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh iuta rupiah) untuk yang bekas dan kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk yang baru, dan juga terdakwa telah mengenal saksi ASMULYADI Als MUL yang berprofesi sebagai sopir dan terdakwa tidak menanyakan dari mana saksi ASMULYADI Als MUL mendapatkan onderdil alat berat Excavator tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Idrus :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan pelaksana proyek di PT VIRA JAYA yang telah merental alat berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian komponen alat berat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 07.20 Wib di KM 17 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa yang telah dicuri tersebut adalah komponen alat berat yakni 1 (satu) set pinal grip, disebelah kiri serta kanan dan tromol pinalgrip sebelah kiri;
- Bahwa pemilik komponen alat berat tersebut adalah sdr. ANTONI;
- Bahwa yang menjaga alat berat adalah Sdr. SUDIR dan Sdr. PUTRA yang dimuaii pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib s/d pagi hari sekira pukul 08.00 Wib.
- Bahwa kerugian yang timbul akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tempat alat berat di parkirkan berada di pinggir jalan dan berdekatan dengan rumah masyarakat dan kondisi alat berat tersebut sebelumnya masih berfungsi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 07.20 Wib, saksi RIZKI ABDULLAH Als RIZKI menghubungi saksi dengan mengatakan "*pak alat excavator pinal gripnya hilang*" mendapat informasi tersebut lalu saksi berangkat ke tempat alat berat excavator di rental di KM 17 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat komponen alat berat tersebut telah hilang;

2. Rizki Abdullah Als Rizki Bin Abdul Rahim :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian komponen alat berat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 07.20 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 17 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa komponen alat berat yang telah dicuri tersebut adalah komponen alat berat yakni 1 (satu) set pinalgrip pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi hendak bekerja di proyek pelebaran jalan diJalan Garuda Sakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM .17 sebagai pengatur arus lalu lintas, saksi melihat 1 (satu) set pinal grip telah hilang. Mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga alat yakni Sdr. SUDIRMAN, lalu saya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IDRUS. Ketika saksi IDRUS datang kelokasi, lalu saksi IDRUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung;

- Bahwa yang menjaga alat berat adalah Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. PUTRA yang dimulai pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib s/d pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, namun pada saat kejadian sedang hujan sehingga kedua orang tersebut berteduh di sebuah kedai di sebuah kedai yang ada di dekat Pos TPR, sehingga alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya.
- Bahwa tempat alat berat di parkirkan berada di pinggir jalan dan berdekatan dengan rumah masyarakat dan kondisi alat berat tersebut sebelumnya masih berfungsi;
- Bahwa komponen alat berat tersebut diambil adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat pencurian tersebut yang dirugikan adalah PT Vira Jaya;

3. Sudirman Als Sudir Bin Sari (Alm)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian komponen alat berat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 07.20 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 17 Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa komponen alat berat yang telah dicuri tersebut adalah komponen alat berat yakni 1 (satu) set pinalgrip.
- Bahwa tempat alat berat di parkirkan berada di pinggir jalan dan berdekatan dengan rumah masyarakat dan kondisialat berat tersebut sebelumnya masih berfungsi;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek pelebaran jalan di Jalan Garuda Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjaga alat berat adalah saksi dan Sdr. PUTRA yang dimulai pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib s/d pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, namun pada saat kejadian sedang hujan sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut berteduh di sebuah kedai di sebuah kedai yang ada di dekat Pos TPR, sehingga alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa komponen alat berat tersebut diambil adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat pencurian tersebut yang dirugikan adalah PT Vira Jaya;

4. Jekson Siahaan Als Birong

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya jual beli onderdil alat berat berupa pinalgrip tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pemuda Kec. Tampan Pekanbaru yang dilakukan oleh saksi Asmulyadi;
- Bahwa pinalgrip tersebut dijual oleh Asmulyadi kepada terdakwa;
- Bahwa alat berat tersebut telah saksi ambil bersama-sama dengan Sdr. ANDRI SINAGA, Sdr. BUYUNG dan seorang teman saksi yang tidak saksi kenali;
- Bahwa onderdil alat berat berupa pinalgrip tersebut telah saksi ambil pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 17 Oesa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Asmulyadi mengetahui bahwa komponen alat berat tersebut yang dijualnya kepada terdakwa berasal dari hasil curian;
- Bahwa yang menyuruh Asmulyadi menjual komponen alat berat tersebut adalah Sdr. BUYUNG dan Asmulyadi menawarkan harga kepada saksi dan teman-teman saksi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Asmulyadi menjual komponen tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dimana uang kontan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk bilyet giro;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan Sdr.BUYUNG, Sdr. ANDRI SINAGA serta seorang teman dari Sdr. BUYUNG yang tidak dikenali oleh saksi mendatangi alat berat Excavator yang dirental oleh PT VIRA JAYA untuk pengerjaan proyek pelebaran jalan di Jalan Garuda Sakti KM 17 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam keadaan terparkir di pinggir jalan. Mengetahui bahwa alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya, lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG, Sdr. ANDRI SINAGA dan seorang teman dari sdr.BUYUNG mulai mengambil onderdil afat berat Excavator tersebut berupa 1 (satu) set Pinalgrip dan tombol Pinalgrip dari alat berat Excavator tersebut. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip dari alat berat Excavator tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG, Sdr. ANDRI SINAGA dan seorang teman dari Sdr. BUYUNG pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 05 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, Asmulyadi dihubungi oleh Sdr. BUYUNG dan meminta agar Asmulyadi menjualkan onderdil alat berat Excavator yang ada padanya, setelah mendapat telpon dari Sdr. BUYUNG tersebut, lalu Asmulyadi berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. BUYUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade No. Pol. BM 4092 YO miliknya. Sesampainya di Simpang Empat Bunut, lalu Sdr. BUYUNG mengajak Asmulyadi ke Kampung Work Shop, kemudian langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip kepada Asmulyadi dan meminta agar Asmulyadi menjualkan Pinalgrip tersebut. Setelah Sdr. BUYUNG meminta agar Asmulyadi menjualkan Pinalgrip tersebut, lalu Asmulyadi mulai mencari pembeli onderdil alat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Asmulyadi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator kepada terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan antara Asmulyadi dan terdakwa untuk bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, lalu terdakwa langsung mendatangi Asmulyadi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa. Ketika terdakwa bertemu dengan Asmulyadi, selanjutnya Asmulyadi langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh Asmulyadi, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah menerima pembayaran tersebut, lalu terdakwa memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam mobil terdakwa;

5. Asmulyadi Als Mul Bin Atnin

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penjualan barang-barang hasil curian berupa komponen alat berat excavator jenis Komatsu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Riau Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang telah saksijual tersebut berupa 1 (satu) set pinal grip.
- Bahwa saksi mendapatkan komponen alat berat tersebut dari Sdr. BUYUNG, Sdr.ANDRI SINAGA dan saksi JEKSON SIAHAAN serta seorang lagi yang tidak saksi kenal, kemudian barang tersebut saksijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. BUYUNG agar menjemput komponen alat berat tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Perawang Simpang 4 Buntut Kampung Work Shop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen alat berat tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh saksi JEKSON SIAHAAN dan ditemani oleh Sdr. ANDRI SINAGA. Sedangkan saksi menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menjual komponen alat berat kepada terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual komponen alat berat tersebut adalah Sdr.BUYUNG dan saksi menawarkan harga kepada saksi JEKSON SIAHAAN dan teman-temannya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan pembayaran dimana uang kontan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk bilyet giro.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumahnya diJalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 06 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, saksi dihubungi oleh Sdr. BUYUNG dan meminta agar saksi menjualkan onderdil alat berat Excavator yang ada padanya. Setelah mendapat telpon dari Sdr. BUYUNG tersebut, lalu saksi berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. BUYUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade No. Pol. BM 4092 YO miliknya. Sesampainya diSimpang Empat Bunut, lalu Sdr. BUYUNG mengajak saksi ke Kampung Work Shop, kemudian langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip kepada saksi dan meminta agar saksi menjualkan Pinalgrip tersebut. Setelah Sdr. BUYUNG meminta agar saksi menjualkan Pinalgrip tersebut, lalu saksi mulai mencari pembeli onderdilalat berat tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator kepada terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa untuk bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, lalu terdakwa langsung mendatangi saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa. Ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi, selanjutnya saksi langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip

dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh saksi, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah menerima pembayaran tersebut, lalu saksi memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam mobil terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah membeli onderdil alat berat berupa pinalgrip pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pemuda Kec. Tampan Pekanbaru.
- Bahwa komponen alat berat tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) set pinalgrip;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Asmulyadi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator kepada terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Asmulyadi, lalu bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, lalu terdakwa langsung mendatangi Asmulyadi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa. Ketika terdakwa bertemu dengan Asmulyadi, selanjutnya Asmulyadi langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Finalgrip yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh Asmulyadi, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah menerima pembayaran tersebut, lalu Asmulyadi memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam mobil Terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengenal Asmulyadi yang berprofesi sebagai sopir dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Asmulyadi mendapatkan onderdil alat berat Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna hitam.
- 1 (satu) set onderdil alat berat Excavator berupa finalgrip.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wib sdr.Buyung menghubungi Asmulyadi Als Mul Bin Atnin (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 06 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, yang mana pada saat itu sdr. sdr.Buyung meminta agar saksi Asmulyadi Als Mul menjualkan onderdil alat berat Excavator yang Sdr.Buyung curi sebelumnya, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmulyadi Als Mul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol

Blade No. Pol. BM 4092 YO berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. Buyung, sesampainya ditempat tersebut, lalu Sdr. Buyung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut kepada saksi Asmulyadi Als Mul dan meminta agar saksi Asmulyadi Als Mul menjualkan Pinalgrip tersebut, sehingga beberapa saat kemudian saksi Asmulyadi Als Mul menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin melihat barang yang akan dijual tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Asmulyadi Als Mul dan terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi Asmulyadi Als Mul langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh saksi Asmulyadi Als Mul, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah terjadi pembelian tersebut, lalu saksi Asmulyadi Als Mul memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut, namun di dalam perjalanan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Asmulyadi Als Mul tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan terdakwa mengetahui 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran.resmi, yakni kurang lebih seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk yang bekas dan kurang lebih

seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk yang baru, dan juga

terdakwa telah mengenal saksi Asmulyadi Als Mul yang berprofesi sebagai sopir

dan terdakwa tidak menanyakan dari mana saksi Asmulyadi Als Mul mendapatkan

onderdil alat berat Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERBERT Als AHUI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat

unsur ini telah terpenuhi;

- 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wib sdr.Buyung menghubungi Asmulyadi Als Mul Bin Atnin (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Hang Tuah KM 3 Gg. Makmur RT 04 RW 06 Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, yang mana pada saat itu sdr. sdr.Buyung meminta agar saksi Asmulyadi Als Mul menjualkan onderdil alat berat Excavator yang Sdr.Buyung curi sebelumnya, kemudian saksi Asmulyadi Als Mul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade No. Pol. BM 4092 YO berangkat menuju ke Simpang Empat Bunut untuk bertemu dengan Sdr. Buyung, sesampainya ditempat tersebut, lalu Sdr. Buyung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut kepada saksi Asmulyadi Als Mul dan meminta agar saksi Asmulyadi Als Mul menjualkan Pinalgrip tersebut, sehingga beberapa saat kemudian saksi Asmulyadi Als Mul menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual onderdil alat berat Excavator tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingin melihat barang yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Asmulyadi Als Mul dan terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi Asmulyadi Als Mul langsung menunjukkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawanya. Setelah terdakwa melihat 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang dibawa oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmulyadi Als Mul, terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan bilyet giro. Setelah terjadi pembelian tersebut, lalu saksi Asmulyadi Als Mul memindahkan 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG milik terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut, namun di dalam perjalanan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, maka dengan demikian unsur menjual terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip yang telah dibeli dari saksi Asmulyadi Als Mul tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan terdakwa mengetahui 1 (satu) set Pinalgrip dan tromol Pinalgrip tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran.resmi, yakni kurang lebih seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh iuta rupiah) untuk yang bekas dan kurang lebih seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk yang baru, dan juga terdakwa telah mengenal saksi Asmulyadi Als Mul yang berprofesi sebagai sopir dan terdakwa tidak menanyakan dari mana saksi Asmulyadi Als Mul mendapatkan onderdil alat berat Excavator tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat

unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver No. Pol. BM 8868 AG.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna hitam.
- 1 (satu) set onderdil alat berat Excavator berupa finalgrip.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERBERT Als AHUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **02 SEPTEMBER 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KICKY ARITYANTO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH



FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA